



**BUPATI LANGKAT**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**PERATURAN BUPATI LANGKAT**  
**NOMOR 05 TAHUN 2015**

**TENTANG**  
**PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LANGKAT,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2014, maka perlu dihunjuk Koordinator Pelaksana dari Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Koordinator Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2014;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Dri Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Dari Wilayah Kodya Daerah Tingkat II Binjai Ke Kota Stabat Dalam Wilayah



Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2014 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KOORDINATOR PELAKSANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2014.**

**Pasal 1**

Menghunjuk Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Koordinator Pelaksana Peraturan Daerah Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

**Pasal 2**

Koordinator pelaksana Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus menyusun ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya untuk ditetapkan ke dalam Peraturan Bupati paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan ini diundangkan.

**Pasal 3**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	M/21-15
ASISTEN ADM. TAREM	2/22/15
KARDE HUKUM	2/21/15
KASUBSAG T-HUKUM	2/21/15
STAF BAGIAN HUKUM	2/21/15

Ditetapkan di Stabat  
pada tanggal 29 Januari 2015

**BUPATI LANGKAT,**

**NGOGESA SITEPU**

Diundangkan di Stabat  
pada tanggal 29 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,**

M

**INDRA SALAHUDIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2015 NOMOR 08**



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LANGKAT  
 Nomor : 05 Tahun 2015  
 Tanggal : 29 Januari 2015  
 Tentang : Koordinator Pelaksana Peraturan  
 Daerah Kabupaten Langkat  
 Tahun 2014

No.	Nomor Perda	Judul Perda	Koordinator Pelaksana
1.	1 Tahun 2014	Penyelenggaraan Pendidikan	Dinas P dan P
2.	2 Tahun 2014	Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.	3 Tahun 2014	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Bappeda
4.	4 Tahun 2014	Pengelolaan Menara Telekomunikasi	Dinas Perhubungan
5.	5 Tahun 2014	Pengelolaan Dan Pelayanan Pariwisata	Kantor Kebudayaan dan Pariwisata

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i> 29/1/15
ASISTEN ADM. TAPEM	<i>[Signature]</i> 29/1/15
KAPROK HUKUM	<i>[Signature]</i> 29/1/15
KASUBBAG T. Hukum	<i>[Signature]</i> 29/1/15
STAF BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i> 29/1/15

BUPATI LANGKAT,  
*[Signature]*  
 NGOGESA SITEPU